Al Tasyree
Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah
P-ISSN: 2086-0943 | E-ISSN: 2086-0943 | Doi: https://doi.org/10.59833/3ygzjx05
Volume 17 No 02 Tahun 2025 Hlm. 129-140

Zakat sebagai Instrumen Solidaritas Sosial: Analisis Sosiologis terhadap Mekanisme dan Tantanganya

Fandi Y. Irawan[1], Syamsurizal Yazid[2]

Universitas Muhammadiyah Malang,
Jl. Raya Tlogomas 246,
Kota Malang, Indonesia
[1]fandiyirawan@webmail.umm.ac.id
[2]syamsurizal@umm.ac.id

ABSTRACT

Zakat is a socio-religious instrument that plays a strategic role in structuring distributive justice in society. This study aims to analyze the mechanism of zakat in constructing social solidarity and to map its contemporary challenges through a sociological perspective. Utilizing a library research method with content analysis, this study examines Yusuf al-Qardhawi's Fiqh az-Zakat framework using the theoretical lenses of Émile Durkheim, Marcel Mauss, and Pierre Bourdieu. The results indicate that zakat functions as a driver of organic solidarity through a pattern of functional interdependence between social classes. Based on Mauss's theory, zakat generates symbolic reciprocity in the form of communal stability. Meanwhile, in Bourdieu's view, productive zakat acts as a vehicle for converting economic capital into cultural and social capital to eradicate marginalization. However, the effectiveness of zakat as a social technology faces severe challenges, including psychological distance caused by impersonal digitalization, issues of public trust in modern institutionalization (BAZNAS/LAZ), and low zakat awareness driven by individualism and materialism. This study concludes that the future success of zakat relies heavily on the synergy between socio-religious literacy enhancement, institutional professionalism, and humanistic technological adaptation

Keywords: *Zakat, Social Solidarity, Sociology, Yusuf Qardhawi, Digitalization.*

ABSTRAK

Zakat merupakan instrumen sosio-religius yang memiliki peran strategis dalam menata keadilan distributif masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme zakat dalam membangun solidaritas sosial serta memetakan tantangan kontemporernya melalui perspektif sosiologis. Menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan analisis isi, studi ini membedah pemikiran Fiqh az-Zakat Yusuf al-Qardhawi menggunakan kerangka teori Émile Durkheim, Marcel Mauss, dan Pierre Bourdieu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat berfungsi sebagai penggerak solidaritas organik melalui pola interdependensi fungsional antarkelas sosial. Berdasarkan teori Mauss, zakat menciptakan resiprositas simbolis berupa stabilitas komunal. Sementara dalam pandangan Bourdieu, zakat produktif bertindak sebagai sarana konversi modal ekonomi menjadi modal budaya dan sosial demi mengikis marjinalisasi. Namun, efektivitas zakat sebagai teknologi sosial dihadapkan pada tantangan berat berupa jarak psikologis akibat digitalisasi yang impersonal, isu kepercayaan publik (public trust) pada pelembagaan modern (BAZNAS/LAZ), serta rendahnya kesadaran berzakat akibat arus individualisme-materialistik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan zakat di masa depan memerlukan sinergi antara peningkatan literasi sosioreligius, profesionalisme kelembagaan, dan adaptasi teknologi yang humanis.

Kata Kunci: *Zakat, Solidaritas Sosial, Sosiologi, Yusuf Qardhawi, Digitalisasi.*

PENDAHULUAN

Islam secara fundamental mengintegrasikan kesalehan ritual-religius dengan kesalehan sosial demi mewujudkan tata masyarakat yang adil dan teratur. Salah satu instrumen utama yang didesain untuk merekayasa keadilan sosio-ekonomi tersebut adalah zakat. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat menempati posisi strategis yang tidak hanya bermakna penyucian spiritual individu, melainkan juga berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan secara sistemik dari kelompok muzakki (surplus) ke kelompok mustahik (minus). Di era kontemporer, kesenjangan ekonomi dan marjinalisasi sosial akibat arus kapitalisasi menuntut rekonseptualisasi zakat. Zakat tidak lagi dapat dipandang secara reduktif sebagai aksi filantropi atau charity sukarela yang karitatif semata, melainkan harus diposisikan sebagai jaminan jaring pengaman sosial (social safety net) yang mengikat interdependensi antarkelas sosial secara fungsional.

Kajian mengenai zakat dan jaminan sosial telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Penelitian oleh Mubarok dan Yazid (2025) serta Indarni dkk. (2024) berfokus pada dimensi interdisipliner infak dan peran pengisian zakat sebagai lembaga sosial dalam menggerakkan fungsi pemberdayaan ekonomi masyarakat secara produktif. Di sisi lain, riset dari Masruroh dan Nafi (2025) mulai memetakan tantangan serta strategi pengoptimalan penghimpunan zakat di ranah struktural masyarakat perdesaan. Seiring berkembangnya teknologi keuangan, Mubina dan Hasan (2025) mengkaji peluang serta tantangan digitalisasi zakat melalui financial technology dalam perspektif fikih kontemporer. Meskipun isu pemberdayaan dan digitalisasi zakat telah banyak dibahas, masih terdapat kekosongan akademis (evidence gap) yang secara spesifik membedah mekanisme internalisasi zakat menggunakan dialektika sosiologi makro (Émile Durkheim) bersama pendekatan sosio-ekonomi dan struktural (Marcel Mauss dan Pierre Bourdieu) guna mengevaluasi tantangan pelembagaan modern secara terus menerus

Untuk mengisi celah akademis tersebut, penelitian ini memfokuskan analisis pada dua rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana mekanisme zakat dalam mengonstruksi solidaritas sosial di masyarakat dipahami melalui sintesis teori solidaritas mekanik-organik Émile Durkheim, resiprositas Marcel Mauss, dan konversi modal Pierre Bourdieu? Kedua, apa saja tantangan struktural dan kultural yang dihadapi institusi zakat kontemporer di tengah arus pelembagaan, digitalisasi, dan pergeseran nilai materialistik masyarakat? Tujuan penelitian ini adalah menyajikan analisis sosiologis yang komprehensif mengenai peran zakat sebagai instrumen integrasi sosial sekaligus memetakan hambatan sistemik dalam implementasinya di era modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analitis. Metode ini dipilih untuk mengeksplorasi secara mendalam konsep fikih zakat kontemporer dan merefleksikannya ke dalam kerangka teoretis sosiologi klasik maupun kontemporer. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder teks (literatur) yang dibagi menjadi dua kategori yaitu sumber data primer seperti Kitab Fiqh az-Zakat karya Yusuf al-Qardhawi (1999) sebagai rujukan utama ragam dan sasaran asnaf zakat , serta karya-karya teoretis sosiologi terkait Solidaritas Sosial (Émile Durkheim) , The Gift & Reciprocity (Marcel Mauss) , dan Teori Konversi Modal (Pierre Bourdieu). Serta sumber data sekunder yaitu dokumen resmi Indonesia Zakat Outlook 2025 oleh BAZNAS (2024) , serta artikel jurnal ilmiah bereputasi

yang relevan dengan lokus pengelolaan, tantangan, dan digitalisasi zakat kontemporer. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan menelusuri, membaca, mengklasifikasi, dan mencatat literatur yang relevan dengan fokus kajian. Selanjutnya, teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis isi (content analysis) dan analisis tematik. Peneliti melakukan reduksi data, penyajian data dalam bentuk tabel komparatif ragam kekayaan dan sasaran mustahik , kemudian melakukan interpretasi kritis secara interdisipliner untuk menghubungkan doktrin teologis zakat dengan realitas struktur kemasyarakatan hingga ditarik sebuah kesimpulan yang kredibel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Zakat Dalam Membangun Solidaritas Sosial

1.1 Zakat dan Kedudukan Dalam Islam

Dari segi bahasa kata Zakat secara bahasa merupakan kata dasar (*masdar*) dari kata Arab *zaka* (زكا), *yazku* (يزكو) yang memiliki arti tumbuh dan berkembang. Secara istilah dalam Al-Quran dan Hadist, kata zakat digunakan untuk mewakili kata bersih, tumbuh, suci, dan berkah. Secara fiqh zakat memiliki pengertian harta yang dikeluarkan kepada orang yang berhak atas perintah Allah Swt. Sehingga makna zakat berarti harta yang dikeluarkan tidak hanya akan bertambah banyak (baik dari jumlah maupun maknanya) namun juga membawa kesucian bagi harta dan jiwanya (dari sifat kikir dan cinta harta) sesuai Q.S. At-Taubah: 103(Qardawi 1999)

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

"Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Dalam Al-Quran untuk menyebut zakat secara literal berjumlah 30 kali dan hampir semuanya bersanding dengan sholat. Dalam arti orang yang menjalankan zakat erat kaitanya dengan orang yang menjalankan sholat. Zakat juga 18 kali disebut dalam Al-Quran menggunakan istilah *shadaqah* seperti dalam Q.S At-Taubah:103,58,60. Kata *shadaqah* sering disama artikan dengan kata sedekah atau pemberian kepada orang tidak mampu. Namun sebenarya berasal dari kata *shidq* yang berarti benar, sehingga *shadaqah* bermakna perbuatan memberikan harta tersebut adalah bentuk pembenaran/pembuktian akan iman kepada Allah Swt, ajaran Islam dan tidak mengutamakan kecintaan pada harta dunia. Hal ini tertuang pada Q.S Al-Lail: 5-10(Qardawi 1999, 36–39)

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰىۙ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰىۙ
فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰىۗ وَاَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰىۙ وَكَذَّبَ
بِالْحُسْنٰىۙ فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰىۗ

"Siapa yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa serta membenarkan adanya (balasan) yang terbaik (surga), Kami akan melapangkan baginya jalan kemudahan (kebahagiaan). Adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup (tidak perlu pertolongan Allah) serta mendustakan (balasan) yang terbaik, Kami akan memudahkannya menuju jalan kesengsaraan."(Kemenag 2019)

Zakat ini memiliki bentuk berbeda dari bentuk *charity* lain dalam ajaran islam seperti *waqf* yang

memiliki arti penyerahan aset (tanah, bangunan) secara sukarela oleh individu/kelompok untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum dan pokok hartanya tidak boleh dijual atau diwariskan(Benthall and Bellion-Jourdan 2009, 29–35).

Zakat adalah bentuk kewajiban pemberian harta (pada waktu dan ukuran tertentu) dari yang memiliki kelebihan harta (*muzzaki)* kepada orang dalam kondisi kekurangan (*mustahik*) agar orang tersebut dapat berdaya secara ekonomi.. Ajaran Islam menaruh perhatian besar terhadap pengentasan kemiskinan dan keseimbangan atau keadilan dalam ekonomi. Seperti terlihat dalam ajaran memberi makan orang miskin sebagai tindak orang beriman (Q.S. Al-Muddaṡṡir: 38-46), ancaman neraka bagi orang yang membiarkan orang dalam keadaan miskin (Q.S. Al-Ḥāqqah: 30-34) dan menegaskan dalam harta orang beriman ada hak orang miskin (Q.S. Aż-Żāriyāti: 19-20)(Qardawi 1999, 50–56). Dalam arti zakat menjadi ajaran untuk mendistribusikan sumber daya kepada pihak yang membutuhkan dan tidak dikuasai oleh sebagian orang saja(Mubarok and Yazid 2025).

Dalam sejarah Islam, zakat tidak dimulai setalah masa Hijrah namun sudah dimulai sejak periode Mekkah. Menurut Ibnu Katsir zakat ketika di Mekkah tidak memiliki *nishab* dan *haul* tertentu seperti dalam Q.S. Al-Mu'minūn:1-4. Namun lebih pada perintah untuk memberikan harta di jalan Allah Swt dalam membela agama Islam seperti kisah Abu Bakar mengeluarkan harta besar untuk memerdekakan Bilal yang disiksa tuannya karena beragama Islam. Sedangkan zakat pada periode Madinah sudah bersifat wajib dibayarkan (Q.S. Al-Baqarah:110), ancaman neraka bagi yang tidak menjalankan (Q.S. At-Taubah:34-35), serta memiliki *haul* dan *nishab*(Q.S. Al-Baqarah:267) dan didetailkan dalam hadist(Qardawi 1999, 57–73).

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۖوَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗوَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ " .

Ibn Umar meriwayatkan bahwa: Rasulullah SAW bersabda: “Siapa pun yang memperoleh harta, maka tidak ada zakat atasnya hingga tahun telah berlalu (saat harta itu berada di tangannya). no. 631 HR. At-Tirmidzi, Kitab Zakat,No. 631(Al-Albani 2008, 254–58) Hadist ini bernilai Shahih Lighairihi.

Tabel Ragam Zakat(Qardawi 1999, 122–490)

No	Jenis Kekayaan	Objek Kekayaan	Kadar Zakat	Ketentuan / Catatan Penting

1	Binatang Ternak	Unta, Sapi, Kambing, dan hewan ternak produktif lainnya.	Progresif	Menekankan pada fungsi pertumbuhan dan nilai ekonomis ternak.
2	Emas dan Perak	Logam mulia, perhiasan berlebih, dan mata uang.	2.50%	Nishab setara 85 gram emas. Berlaku untuk tabungan dan deposito modern.
3	Kekayaan Dagang	Komoditas yang diperjualbelikan (stok barang).	2.50%	Dihitung dari modal putar + keuntungan + piutang lancar - hutang.
4	Hasil Pertanian	Padi, gandum, sayur, buah, dan tanaman hias.	5% atau 10%	10% jika pengairan alami; 5% jika ada biaya irigasi (mekanis).
5	Madu & Produk Hewani	Madu, susu, dan hasil peternakan lainnya.	10% (analog pertanian)	Diwajibkan jika mencapai nishab untuk menjamin keadilan sosial.
6	Barang Tambang & Harta Karun	Emas, perak, minyak bumi, dan mineral.	2,5% - 20%	Untuk Rikaz (harta karun) dikenakan 20% tanpa syarat haul.
7	Investasi (Al-Mustaghallaat)	Gedung sewa, pabrik, hotel, sarana transportasi.	5% atau 10%	Diambil dari hasil bersih (pendapatan), bukan dari aset tetapnya.
8	Zakat Profesi	Gaji, honorarium, bonus dokter, dosen, dsb.	2.50%	Dikeluarkan saat menerima (al-mal al-mustafad) jika mencapai nishab.

Dalam periode Madinah, zakat juga telah ditentukan sasarannya dan dikelola oleh amil(Q.S. At-Taubah:58-60,67). Adanya kriteria sasaran penerima zakat ini menunjukan bahwa ajaran Islam memastikan agar harta zakat dapat dikelola dan disalurkan pada pihak yang benar-benar membutuhkan(Qardawi 1999, 510–673).

Tabel Sasaran Zakat (Mustahiq)

No	Golongan (Asnaf)	Penjelasan & Cakupan Sosiologis	Tujuan Utama Pemberian
1	Fakir	Orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, atau punya tapi kurang dari setengah kebutuhan pokok.	Menjamin kelangsungan hidup
2	Miskin	Orang yang memiliki pekerjaan/harta tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidup secara layak.	Meningkatkan taraf hidup menuju kemandirian.
3	Amil	Individu atau lembaga yang mengelola zakat (pengumpul, pengelola, pendistribusi).	Menjamin profesionalisme dan integritas pengelolaan.

4	Muallaf	Orang yang baru masuk Islam atau tokoh yang perlu dirangkul demi kemaslahatan umat.	Penguatan iman dan peneimaan dalam masyarakat Islam
5	Riqab	Secara tekstual adalah budak; Qardhawi meluaskannya untuk pembebasan tawanan atau bangsa terjajah.	Perjuangan untuk kemerdekaan dan martabat manusia.
6	Gharimin	Orang yang terlilit utang demi kebutuhan pokok atau untuk mendamaikan sengketa sosial.	Pemulihan stabilitas ekonomi dan sosial individu.
7	Fi Sabilillah	Perjuangan di jalan Allah; Qardhawi mencakup pertahanan militer hingga dakwah, pendidikan, dan kemaslahatan umum.	Mendukung upaya kolektif demi kemajuan Islam dan umat.
8	Ibnu Sabil	Orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan (musafir) yang bertujuan baik.	Jaminan sosial

1.2 Zakat dalam Perspektif Sosiologi

Kajian zakat dalam sudut pandang sosiologi/ilmu kemasyarakatan sudah menjadi keharusa. Karena Islam adalah agama yang mengajarkan kesalehan yang bersifat religius dengan kesalehan yang bersifat social. Orang yang bertaqwa adalah yang tidak hanya percaya kepada Allah Swt dan mendirikan sholat namun juga menzakatkan harta untuk kepentingan sosial seperti dalam Q.S. Al- Mu'minun: 1-9. Dalam arti kesalehan sosial adalah bentuk manifest atau perwujudan praktis dalam kehidupan sosial dari kesalehan religius(Kahmad 2017, 45–49).

Al-Quran diturunkan memiliki maksud untuk membentuk masyarakat yang memiliki keteraturan dan berlandasarkan ajaran Allah Swt. Dimulai dengan Al-Quran memperbaiki tatatan masyarakat Mekkah Jahiliyah yang rusak karena adanya ketidakadilan ekonomi dan ketidaksetaraan sosial karena dikuasai oleh sebagian pemimpin dan pedagang kaya. Orang yang memiliki kelemahan secara ekonomi akan menempati posisi terlemah di masyarakat seperti anak yatim, perempuan bahkan bebas untuk ditindas dan di perjual belikan sebagai budak.

Maka dari itu Al-Quran sejak awal mengajarkan untuk membantu kaum lemah dengan Shadaqah / Zakat dan mengutuk perbuatan tidak perduli karena cinta harta dunia berlebihan seperti dalam Q.S. Al-Mu'minūn:1-4 dan Q.S. At-Takāṡur:1-4. Al-Quran tidak melarang untuk menjadi orang kaya, namun jangan sampai kekayaan tersebut membuat manusia melalaikan bahwa asalnya dari Allah Swt dan digunakan untuk tugas ketaqwaan dan tidak melanggar ketentuan Allah Swt seperti menyiksa orang miskin dengan riba. Zakat dalam ajaran Islam memegang peran sebagai solusi atas masalah ekonomi dan kesejahteran sosial tersebut seperti dalam Q.S Ar-Rūm :39(Rahman 2009, 37–40)

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚوَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ

"Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)."

Dalam teori sosiologi klasik seperti yang di kembangkan Émile Durkheim membedakan solidaritas menjadi dua bentuk utama: mekanik yang berbasis pada keseragaman kesadaran kolektif, dan organik yang muncul dari ketergantungan timbal balik dalam pembagian kerja yang kompleks. Upaya solidaritas sosial untuk menghubungkan orang kaya dengan orang yang membutuhkan (salah satunya seperti zakat), dalam konteks ini, berperan sebagai jembatan transisional sekaligus "perekat" sosial yang mengikat kedua bentuk solidaritas tersebut(Umanailo et al. 2019)(Mishra and Rath 2020).

Pada solidaritas mekanik, zakat memperkuat nilai-nilai moral dan religiusitas yang homogen di dalam umat, di mana kepatuhan terhadap perintah Tuhan menjadi dasar pengikat identitas masyarakat. Namun, pada masyarakat modern yang semakin bermacam-macam, zakat berubah wujud menjadi penggerak solidaritas organik. Ia menciptakan sistem saling ketergantungan fungsional di mana kelompok pemilik kekayaan (muzakki) dan kelompok yang membutuhkan (mustahik) terhubung dalam satu siklus yaitu muzzaki tidak bisa menyalurkan jika tidak ada mustakhik dan mustahik tidak mendapat saluran zakat tanpa ada muzzaki. Hubungan ini zakat juga dapat menjadi alat pembentuk solidaritas karena perasaan saling membutuhkan. Hal ini dapat berperan mencegah munculnya konflik karena ketimpangan ekonomi yang tinggi

Dalam teori sosiologi kontemporer, zakat dapat dianalisis melalui sudut pandang teori sosio-ekonomi Marcel Mauss mengenai the gift (pemberian) dan reciprocity (hubungan timbal balik), yang memandang bahwa tidak ada pemberian yang benar-benar bersifat searah. Mauss menjelaskan bahwa setiap pemberian akan membawa kewajiban implisit untuk memberi, menerima, dan membalas(Marie 2012)(Lopes 2021). Dalam konteks zakat, resiprositas ini tidak mewujud dalam bentuk pengembalian materi dari mustahik kepada muzakki, melainkan dalam bentuk penguatan stabilitas sosial dan doa spiritual yang mengukuhkan kohesi komunal. Zakat menciptakan sebuah ikatan berdasar agama di mana pertukaran simbolis terjadi; muzakki memberikan dukungan material, sementara masyarakat memberi timbal balik (selain dari jaminan pembalasan akhirat) juga ekonomi yang membaik dan menjauhkan dari dorongan konflik. Pola resiprositas ini mencegah zakat bersifat pemberian merendahkan, melainkan sebuah mekanisme pertukaran martabat yang menjaga keseimbangan di masyarakat.

Dari sudut pandang distribusi zakat merupakan sarana konversi modal yang sangat efektif jika dianalisis melalui kerangka teori sosiologi struktural Pierre Bourdie. Teori ini terfokus pada bagaimana modal sosial (hubungan kemasyarakatan), modal budaya, modal ekonomi dan modal simbolik (legitimasi kekuasaan) digunakan individu untuk mempertahankan atau meningkatkan posisi sosial.

Zakat tidak hanya berfungsi mentransfer modal ekonomi, tetapi juga berpotensi memproduksi modal budaya , modal sosial (jaringan hubungan) dan modal simbolik (kehormatan dan pengakuan)(Indarni, Rosyadi, and Nasrullah 2024)(Cattelan, Billa, and Rodruguez-Moreno 2019, 205–8).

Ketika zakat dikelola secara transparan dan benar, maka memperluas jaringan kepercayaan (trust) dan mencegah kecemburuan sosial antara kelas kaya dan miskin. Bagi mustahik, akses terhadap dana zakat seringkali menjadi pintu masuk untuk mendapatkan modal budaya, seperti pendidikan dan keterampilan teknik, yang pada akhirnya meningkatkan posisi mereka dalam masyarakat. Apabila zakat dapat menjadi alat pemberdayaan produktif merupakan upaya nyata untuk mengubah "pemberian" menjadi "investasi sosial". Mustahik yang awalnya tidak berdaya dapat memiliki peluang untuk memiliki modal budaya dan ekonomi melalui penyaluran modal oleh Muzzaki. Muzzaki juga mendapat kekuatan melalui naiknya modal sosial dan simbolik di masyarakat.

Zakat sebagai Instrumen Konstruksi Solidaritas Sosial

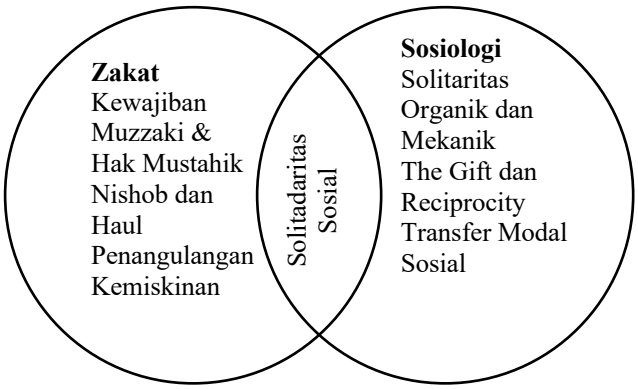
Berdasarkan analisis sosiologis klasik dan kontemporer, Zakat dalam bangunan kemasyarakatan memiliki peran sebagai pembangun solidaritas sosial. *Pertama,* Zakat berfungsi sebagai instrumen *de-stratifikasi* dalam arti mengurangi jurang antara si kaya dan si miskin. Ketimpangan sosial seringkali diperparah oleh akumulasi kekayaan yang terkonsentrasi kelompok tertentu, yang dalam jangka panjang dapat memicu konflik antar masyarakat. Zakat hadir sebagai mekanime redistribusi kekayaan dari kelompok surplus (muzakki) kepada kelompok minus (mustahik). Proses ini membentuk hubungan solidaritas mekanik karena kesamaan nilai menjalankan perintah Allah Swt, namun juga solidaritas organik karena untuk menjalankan zakat memerlukan kedua belah pihak. Dari sana zakat memberikan nilai di mana martabat manusia tidak lagi diukur semata-mata berdasarkan kepemilikan kekayaan, namun baik si kaya dan si miskin memiliki peran dalam menjalankan perintah Allah Swt.

Kedua, dalam teori sosio-ekonomi Marcel Mauss zakat memainkan peran krusial dalam memperkuat solidaritas sosial dengan meminimalisir marjinalisasi di tengah masyarakat. Kelompok fakir dan miskin seringkali mengalami alienasi atau keterasingan dari sistem sosial akibat keterbatasan akses ekonomi. Namun dalam zakat kelompok kaya merangkul kelompok miskin dengan memberikan harta (the gift). Kelompok kaya tidak merasa khawatir karena akan mendapat timbal balik (reciprocity) baik dari Allah swt maupun dari kelompok miskin berupa ekonomi masyarakat membaik sekaligus meredam ancaman konflik. Hal ini secara sosiologis menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging) dan memperkuat kesatuan dalam masyarakat. Ketika setiap individu merasa diakui dan dilindungi oleh sistem pendukung sosialnya, solidaritas sosial akan meningkat secara alami.

Ketiga, zakat dalam sudut pandang sosiologi konstruktif Pierre Bourdie, terlihat pada perubahan peran zakat tidak hanya berupa

pemberian dari kaya kepada si miskin (donasi) namun menjadi pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Seringkali donasi hanya menyelesaikan masalah kemiskinan secara temporer dan berisiko melanggengkan mentalitas ketergantungan. Namun, melalui pendekatan pemberdayaan modal, zakat dialokasikan sebagai modal produktif untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (modal budaya) yang menjadi sumber kemandirian ekonomi. Hal ini justru akan meningkatkan modal sosial dan modal simbolik bagi kelompok kaya. Sehingga jika diterapkan dengan professional, zakat dapat menyatukan perbedaan kelompok dimasyarakat menjadi solidaritas sosial untuk saling memberdayakan

.



Gambar 1.1 Bagan Zakat sebagai Intrumen Pembangun Solidaritas Sosial

2. Tantangan Zakat sebagai Instrumen Konstruksi Solidaritas Sosial

2.1 Pelembagaan dan Digitalisasi Pengelolaan Zakat

Proses pelembagaan zakat menandai pergeseran dari pola pengelolaan zakat tradisional oleh kelompok masyarakat maupun kelompok agama menuju pengeloaan manajemen modern yang terstruktur(Baznas 2024, 9:137–47)(Masruroh and Nafi 2025). Dalam sudut pandang pembentukan solidaritas sosial, hal ini menjadi tantangan. Karena pengelolaan zakat tidak lagi bergantung pada hubungan interpersonal yang antara tetangga atau kerabat atau kelompok agama tertentu, melainkan dikelola oleh lembaga formal seperti BAZNAS atau LAZ. Pelembagaan ini untuk meningkatkan profesionalitas pengelolaan dan jangkauan distribusi. Namun, di sisi lain, berisiko mengikis kedekatan emosional dan kesatuan sosial yang selama ini menjadi ciri khas dari praktik zakat tradisional yang langsung dikelola masyarakat.

Faktor distrust (ketidakpercayaan) terhadap efektivitas sistem lembaga zakat. Dalam masyarakat yang masih transisi dari solidaritas mekanik ke organik, terdapat kecenderungan lebih mempercayai penyaluran zakat secara langsung kepada kerabat atau tetangga dibandingkan melalui lembaga resmi. Praktik ini dianggap lebih memberikan kepuasan emosional dan kepastian manfaat.

Digitalisasi zakat atau pembayaran zakat melalui platform online dapat lebih lanjut mengubah lanskap interaksi sosial antara

muzakki dan mustahik. Kehadiran platform zakat digital memfasilitasi kemudahan transaksi, transparansi data dan pelaporan secara cepat(Mubina and Hasan 2025). Namun secara sosiologis, teknologi memperluas jangkauan muzzaki baik secara tempat maupun waktu serta kecepatan, namun berpotensi mengganggu ikatan sosial tradisional yang bersifat face-to-face. Interaksi secara online menciptakan jarak psikologis, sepert muzakki tidak tahu benar bagaimana pengaruh zakat yang diberikan bagi kehidupan mustahik. Dengan kata lain dapat mengilangkan rasa kesatuan sosial yang menjadi fondasi dari solidaritas organic dan mekanik.

2.2 Rendahnya Kesadaran Zakat

Rendahnya kesadaran zakat dalam masyarakat disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat akan dasar kewajiban dalam nilai agama ditengah gencarnya sosialisasi nilai materialistic melalui media sosial. Ditambah dengan kurangnya sosialisasi mengenai aspek zakat kontemporer, seperti zakat profesi dan perusahaan. Banyak individu yang merasa belum wajib berzakat karena masih menggunakan standar fikih klasik dalam mengukur kewajiban mereka(Baznas 2024, 9:137–47)(Muin and Lutfi 2023). Dalam sudut pandang sosiologis, kesadaran berzakat sangat dipengaruhi oleh persepsi individu terhadap harta dan tanggung jawab sosialnya (solidaritas mekanik). Di tengah arus modernisasi yang menguatkan nilai-nilai individualisme dan materialisme, harta seringkali dipandang sebagai capaian privat murni (individual achievement) daripada sebuah amanah sosial. Kondisi ini menciptakan jarak kesadaran di mana individu merasa tidak memiliki keterikatan dengan tanggung jawab solidaritas sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis diatas, maka dapat disimpulkan peran zakat dalam solidaritas sosial dalam perspektif sosiologis; Pertama, zakat dari sudut pandang agama, adalah bentuk kewajiban muzzaki untuk mengeluarkan harta dalam nishob-haul kepada mustahik. Namun dalam perspektif sosiologis , peran zakat merupakan instrumen pembentuk solidaritas sosial yang berfungsi penggerak solidaritas organik dan mekanik sehingga menimbulkan ketergantungan fungsional antara kelompok kaya dan miskin sehingga mencegah konflik sosial. Dalam sudut pandang sosio-ekonomi pemberian harta zakat (the gift) memberikan efek timbal balik (resiprositas) yang saling menguntungkan sehingga menimbulkan rasa kesatuan antar kelas, Serta zakat berperan sebagai tranfer modal ekonomi yang dapat memberdayakan masyarakat agar memiliki modal budaya , ekonomi dan sosial sehingga mengikis marjinalisasi dan memperkuat inklusi antar kelas masyarakat.

Kedua, efektivitas zakat sebagai teknologi sosial ini masih menghadapi tantangan besar berupa kesadaran berzakat serta krusialnya membangun kepercayaan publik terhadap institusionalisasi pengelolaannya. Oleh karena itu, keberhasilan zakat dalam merajut solidaritas sosial di masa depan sangat bergantung pada sinergi antara pemahaman masyarakat, profesionalisme lembaga, dan adaptasi teknologi yang tetap menjaga esensi empati serta kedekatan sosial di tengah dinamika digitalisasi yang impersonal

SARAN

Arah pengembangan bagi study selanjutnya untuk topik yang sama , perlu lebih melakukan penelitian lapangan untuk menguji sejauh mana peran zakat dalam membangun solidaritas sosial di masyarakat. Hal ini didasari dalam konteks Indonesia yang mayoritas muslim dan sudah memiliki berbagai lembaga zakat namun masih sering ditemui harta zakat belum menjadi alat kesejahteraan bagi masyarakat. Sehingga lewat penelitian lapangan akan tergali pemasalahan di masyarakat baik dari segi ketepatan penaarikan dan penyaluran dana zakat

.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. 2008. *Silsilah Hadits Dhaif Dan Maudhu Jilid III.Pdf*. Edited by Subhan. 4th ed. Jakarta: Gema Insani.

Baznas. 2024. *Indonesia Zakat Outlook 2025*. 1st ed. Vol. 9. Jakarta: Puskas BAZNAS.

Benthall, Jonathan, and Jérôme Bellion-Jourdan. 2009. *The Charitable Crescent Politics of Aid in the Muslim World*. 1st ed. London: L.B Taurus & Co.

Cattelan, Valentino, Mohd Ma'sum Billa, and German Rodruguez-Moreno. 2019. *Islamic Social Finance*. Edited by Valentino Cattelan. *House Publishing*. 1st ed. New York.

Indarni, Wahyu, Muhammad Arwan Rosyadi, and Arif Nasrullah. 2024. "Peran Pengelolaan Zakat Sebagai Lembaga Sosial Dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Baznas Dompu)." In *Proceeding Seminar Nasional Mahasiswa Sosiologi Vol.*, 2:211–25.

Kahmad, Dadang. 2017. *Wawasan Agama Madani Sebuah Keniscayaan Sosiologis Dalam Bangsa Majemuk*. Edited by Iu Ruliana. 1st ed. Bandung: Majelis Pustaka dan Informasi PW Muhammadiah Jawa Barat.

Kemenag. 2019. *Al-Quran Dan Terjemahan*. Edited by Lajnah Pentashihan Mushaf A-Quran. Edisi Peny. Jakarta.

Lopes, Julio Aurelio Vianna. 2021. "Marcel Mauss' Integrationist Theory." *Sociologias* 23 (58): 360–87. https://doi.org/http://doi.org/10.1590/15174522-106332 A.

Marie, Alain. 2012. "Donating Is a Market (of Debt) Anthropological Analysis Based on The Gift by Marcel Mauss." *Field Actions Science Reports* May (4). http://journals.openedition.org/factsreports/1598.

Masruroh, Dewi, and Agnizuhria Imtinan Nafi. 2025. "Tantangan Dan Strategi Optimalisasi Zakat Di Lingkungan Pedesaan." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10 (204): 252–62. https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.24647.

Mishra, Chinmayee, and Navaneeta Rath. 2020. "Social Sciences & Humanities Open Social Solidarity during a Pandemic : Through and beyond Durkheimian Lens." *Social Sciences & Humanities Open* 2 (1): 100079. https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2020.100079.

Mubarok, Zaky, and Syamsurizal Yazid. 2025. "Infak Dan Peningkatan Ekonomi (Kajian Interdisipliner Al- Qur ' an Dan Al -Hadis Dengan Bidang Ekonomi)." *Al-Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 3 (1): 140–52. https://doi.org/https://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/Al-Tarbiyah/article/view/1943.

Mubina, Muhammad Fathan, and Akhmad Farroh Hasan. 2025. "Analisis Peluang Dan Tantangan Digitalisasi Zakat Melalui Financial Technology Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer." *Maliki Interdisciplinary Journal* 3: 820–30. http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index.

Muin, Rahmawati, and Mukhtar Lutfi. 2023. "Permasalahan Dan Solusi Pengelolaan Zakat Di Indonesia" 3: 2527–41. https://j-innovative.org/index.php/Innovative%0APermasalahan.

Qardawi, Yusuf. 1999. *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran Dan Hadis*. 5th ed. Bandung: Mizan.

Rahman, Fazlur. 2009. *Major Themes of The Qur'an*. 18th ed. Chicago: University of Chicago Press.

Umanailo, M Chairul Basrun, Marse Yulisvestra, Kamilaus Konstanse Oki, Wisda Mulyasari, and Ridwan Ridwan. 2019. "The Thought Of Emile Durkheim In The Contestation Of Development In Indonesia." *International Journal Of Scientific & Technology Research* 8 (08): 1881–85.